



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.111/HK.05/I/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Untuk menjamin kinerja dan penyelesaian perkara yang optimal dan maksimal yang menjadi tuntutan terpenuhinya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan tanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Selayar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR.;**
- Pertama : Menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Mediator adalah :
1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
 2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
 3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
 4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- Ketiga : Penggunaan jasa mediator tidak dipungut biaya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.111/HK.05/I/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**DAFTAR MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Mustamin, Lc. NIP. 197612102005021001	Wakil Ketua	S1 Al Azhar
2.	Mawir, S.H.I., M.H. NIP. 19730212 199903 1 002	Hakim Pratama Madya	S2 Fakultas Hukum

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001